

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN NOMOR 108 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI 2019**

**KPT KPU KAB. INDRAGIRI HULU NO 76/HK.03.1-Kpt/1402/KPU-Kab/VI/2020, 16 HLM**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 108/HK.03.1-Kpt/1402/Kab/XI/2019 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020**

- ABSTRAK :**
- Bahwa untuk menyesuaikan dengan perubahan tahapan, program dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020, Perlu merubah jadwal dan tahapan masa kerja PPK, PPS dan PPDP, penyerahan daftar penduduk potensial pemilih, pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih pemilihan, pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan, pengumuman pendaftaran pasangan calon, penelitian persyaratan calon dan pelaksanaan pemungutan suara. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 108/HK.03.1-Kpt/1402/Kab/XI/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020.
  - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu ini adalah :** UU No 12 Tahun 1956; UU No 1 Tahun 2015 pengganti UU No 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 2 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 5 Tahun 2020.
  - Dalam Keputusan KPU kab. Indragiri Hulu ini mengatur tentang : Menetapkan Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2020
  - Lampiran 9 Halaman